



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual obat herbal, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BRI, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 327/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pajalesang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1997 M, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IV/1997, tertanggal 01 April 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama kurang lebih 16 tahun dan tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Anak Pertama
 - Anak Kedua

Hal. 1 dari 9 Put. No. 327/Pdt.G/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah rumah tangga dijalani beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat akhirnya menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan :
 - Tergugat sangat pencemburu
 - Tergugat suka membeberkan rahasia rumah tangga di warung- warung.
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 terjadi cekcok yang memuncak karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, lalu Penggugat sangat menderita, akhirnya Pengugat meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah sewanya.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sifatnya tersebut.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008



Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Dra. Hj. Andi Bungawali, MH. dengan Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2014/PA Wsp., tanggal 30 Juni 2014, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada dasarnya sebagian benar dan sebagian tidak benar.
- Bawa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan suka membeberkan rahasia rumah tangga di tetangga adalah tidak benar karena Tergugat hanya pernah menasehati Penggugat karena Tergugat pernah mendapatkan SMS di HP nya ada kata sayang-sayang dari orang yang pernah mengontrak di rumah, namun Penggugat pada waktu itu tidak menerima dengan baik bahkan Penggugat marah-marrah.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain hanya saja kepada tantenya agar Tantenya menasehati Penggugat agar tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat dan orang tua Penggugat (mertua) sangat membenci Tergugat.
- Bahwa Tergugat masih tetap mencintai Penggugat dan Tergugat masih menginginkan kembali rukun.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya.
- Bahwa Tergugat selalu marah-marrah setiap ada laki-laki yang diajak bicara meskipun terhadap keluarga sendiri.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya dan tetap mencintai Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :



a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IV/1997 tertanggal 1 April 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru mengaji, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 10 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pindah di rumah kontraknnya.
 - Bahwa setiap kali saksi ke rumah Penggugat saksi selalu menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat selalu mengatakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 10 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu dan suka membeberkan rahasia rumah tangga bukan hanya kepada saksi, akan tetapi kepada orang lain juga, akhirnya Penggugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pindah di rumah kontrakannya.
- Bahwa saksi selalu melihat Tergugat cemburu, bahkan Tergugat cemburu terhadap suami saksi sendiri.
- Bahwa setiap kali saksi ke rumah Penggugat, saksi selalu menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat selalu mengatakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H, tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2012 dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban bahwa Tergugat tidak cemburu terhadap orang yang pernah tinggal di rumah sewa Penggugat dan Tergugat hanya Tergugat menasehati Penggugat karena Tergugat pernah melihat SMS di HP. Penggugat ada kata-kata sayang-sayang dari laki-laki tersebut, namun Penggugat marah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari tahap jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan kembali rukun.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena



Tergugat selalu cemburu dan selalu membeberkan rahasia rumah tangga kepada orang lain yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat selama 1 tahun sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Tergugat kepada Penggugat yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1997.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 16 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu dan selalu membeberkan rahasia rumah tangga, akhirnya Penggugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus



yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 1 tahun, selama itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih menginginkan kembali rukun, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perailan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perailan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 8 dari 9 Put. No. 327/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Mastang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	.000
(rupiah)